

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah ekonomi termasuk situasi di Indonesia saat ini, masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kemiskinan adalah masalah bagi setiap negara, setiap kelompok, setiap individu (Sanisah, 2014).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia umat manusia itu sendiri, dan efek dari masalah tersebut dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tetapi orang-orang yang terkena dampak tidak menyadari bahwa itu adalah masalah. Kita tidak menyadari kemiskinan di mana kita hidup dan kesadaran kemiskinan di mana kita hidup, tetapi hanya ketika kita membandingkan kehidupan di mana kita hidup. Kehidupan orang lain dengan standar kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi (Deysy Lendentariang, 2019).

Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Seperti penghasilan, gaya hidup dan faktor lingkungan. Jika kebutuhan primer saja masih sulit untuk terpenuhi, maka disaat itulah kemiskinan terjadi. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok bagi seseorang yang wajib dipenuhi. Seperti kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.

Kebutuhan primer sudah terpenuhi, terdapat kebutuhan lain yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan segala kebutuhan yg berkaitan menggunakan penunjang hidup. Dimana kebutuhan ini bisa ditunda. Contohnya merupakan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan liburan. Kebutuhan sekunder bersifat subyektif, ialah tiap orang bhineka kebutuhannya.

Kemiskinan dalam segala hal merupakan masalah yang harus diatasi melalui program-program pemerintah dan partisipasi semua kelompok sosial. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia sudah 77 negara berkembang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi berada pada 106.138 (seratus enam ribu seratus tiga puluh delapan) jiwa. Kemudian, pada tahun 2020 meningkat pesat hingga tercatat di angka 152.002 (seratus lima puluh dua ribu dua) jiwa. Dari 106.138 (seratus enam ribu seratus tiga puluh delapan) ke 152.002 (seratus lima puluh dua ribu dua) diperkirakan penduduk miskin naik sebesar 37%.

Pemerintah memiliki program yang sebenarnya diperluas untuk mengatasi kemiskinan ini. Dan salah satu program pemerintah alternatif sebagai sumber uang untuk mengatasi Kemiskinan adalah untuk mendistribusikan zakat. Zakat sangat mungkin untuk menjadi program pemerintah alternatif sebagai sumber uang untuk mengatasi kemiskinan. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Zakat merupakan ibadah maaliahijtima`iyyah, yang menempati posisi strategis dan penting dalam pembangunan kesejahteraan rakyat (Huda, 2015).

Sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat

horizontal. Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban membayar zakat, secara sosiologis merupakan manifestasi dari solidaritas sosial. Rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, kepedulian untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami kesusahan hidup.

Masalah kehidupan umat Islam yang sangat kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan adalah potret sebagian besar masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar bangsa ini. Setelah krisis, pemulihan ekonomi sejauh ini berjalan lambat. Akibatnya, sejak 1 Januari 2001 kemiskinan dan otonomi daerah juga tidak banyak membantu (Zakat, 2006).

Banyak permasalahan yang muncul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kokoh sekalipun akan rapuh jika kemiskinan sudah melanda kehidupannya. Begitu juga dalam bidang sosial sering terjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan, serta kejahatan lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh keresahan masyarakat yang menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar (Istan, 2017).

Disisi lain pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan., Pengangguran, setengah menganggur atau kurangnya lahan produktif sebagai aset

penghasil pendapatan merupakan hal yang akut bagi masyarakat miskin ketika dalam memperoleh kebutuhan paling dasar untuk makanan, air dan tempat tinggal adalah hal yang harus diperjuangkan pada setiap harinya.

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya sementara orang miskin tetap dalam kemiskinannya. Kondisi seperti itu telah dikritik oleh Al-Qur'an sejak zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam. Al- Qur'an mengutuk orang-orang yang menumpuk harta sebagaimana tertera dalam surat At-Takatsur yang artinya "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu".

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin. Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat (Ali, 2006).

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas penduduk umat, dan sebagainya. Hal ini juga tercantum dalam undang-undang RI pasal 3 nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. penyaluran dana zakat harus dipersentasekan mana penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif. Setiap fakir miskin, lanjutnya harus diberikan dana kelola produktif berupa modal usaha. Agar tahun berikutnya para mustahiq tersebut tidak lagi menerima zakat, tetapi berubah menjadi muzaki atau pembayar zakat.

Zakat termasuk dalam rukun Islam ke tiga dan yang sudah menjadi kewajiban setiap orang muslim menuunaikannya atau juga membayarnya dan akan di salurkan bagi mereka yang berhak menerimannya. Apabila dalam pengelolaan zakat cukup baik, maka manfaat dari zakat tersebut akan sangat berdampak cukup baik bagi masyarakat.

Disampaikan juga di dalam perintah zakat Banyak ayat-ayat al-Quran yang dinyatakan sebagai ayat-ayat zakat. Kata-kata zakat disebut di dalam al-Quran sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan perintah shalat. Ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat itu, setelah lembaga shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut dalam al-Quran setelah shalat adalah sarana komunikasi antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat (Saefuddin, 1984).

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah materi pada umumnya, zakat itu sendiri akan mengikis sifat buruk dari keserakahan orang kaya. Zakat yang di keluarkan bagi setiap orang umumnya dalam bidang social zakat bergerak untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan

tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.

Menurut UNICEF yang dikutip oleh Irsyad Andriyanto, kemiskinan sebagai ketidakmilikan hal-hal secara materi kebutuhan manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Ravalition menyatakan dalam decade 1970-an merumuskan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar setiap orang berupa kebutuhan makan, pakaian, serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya (Andriyanto, 2011).

Optimalisasi merupakan sebuah proses kegiatan atau program yang sudah berjalan tetapi perlu di maksimalkan kembali untuk kegiatan yang lebih baik sesuai tujuan dan target. Dalam hal ini yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat, maka harus diadakannya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat untuk membangun sistem yang mengatur tentang zakat nasional. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi diharapkan masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat dan memberikan melalui lembaga-lembaga zakat, supaya potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Penunaian terhadap kewajiban zakat selain sebagai ibadah, juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosialnya adalah menyelamatkan sumber daya manusia, membangunnya menjadi sebuah kekuatan umat, membantu terwujudnyasuatu pemerataan dan keadilan dalam distribusi pendapatan di

masyarakat. Sementara fungsi ekonominya adalah mempercepat sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Salah satu ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Salah satu instrument keuangan Islam adalah dana zakat. Di tengah problematika ini (Sakti, 2007), zakat muncul menjadi instrumen yang solutif. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada.

Hal yang sering dipertimbangkan di tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat.

Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerimanya bukan mustahiq yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari muzakki untuk mustahiq diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni

mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.

Zakat (Hafidhuddin, 2004) merupakan kewajiban orang kaya terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan dapat beribadah kepada Allah.

Zakat di bidang agama dan ekonomi dapat membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah (horisontal kemanusiaan), sementara shalat merupakan ibadah individual (vertikal ketuhanan). Imam Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin, yang dikutiup oleh M. Arif Mufraini mengatakan bahwa zakat merupakan alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah, melalui upaya meminimalisir konsumsinya atas dasar kecintaan kepada Allah SWT.

Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah: 103)

Menurut Latif Nur Fitry (2019), pengumpulan Zakat dari mustahik dilakukan dengan cara sosialisasi kemasyarakatan dan membentuk unit pengumpulan Zakat.



Sementara distribusi zakat dilakukan untuk muzaki melalui beberapa program dengan kategori penjumlahan untuk 7 dari 8 asnaf yang berhak menerima. Data dari muzakki dan mustahik dikumpulkan dan dimasukkan.

Dalam aplikasi sistem informasi BAZNAS (SIMBA) dan kemudian diproses oleh aplikasi ini untuk menghasilkan laporan keuangan.” Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimaannya wajib termasuk kedalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah dan ibn sabil, Maka bisa ditarik kesimpulan dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemerataan ekonomi agar para mustahik zakat ini semakin meningka tkesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi muzakki zakat di kemudian hari (Latief, 2019).

Pengelolaan zakat yakni aktivitas yang dilaksanakan bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) salah satunya yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan sistem menghimpun, mempertimbangkan dan mengefisienkan zakat. Tujuan penyelenggaraan itu sendiri merupakan akan meninggikan efektivitas dan praktis bantuan selama penyelenggaraan zakat dan meninggikan faedah zakat akan melaksanakan ketenteraman masyarakat dan pengendalian kesengsaraan.

Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimaannya wajib termasuk kedalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah dan ibn sabil, Maka bisa ditarik kesimpulan dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat

ini berperan untuk pemetaan ekonomi agar para mustahik zakat ini semakin meningkat kesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi muzakki zakat di kemudian hari (Alam, 2018).

Allah telah memberikan kelebihan itu akal pikiran kepada manusia, dengan akal yang dapat mereka gunakan adalah untuk mengelola alam, sehingga manusia mendapatkan manfaat, baik bagi dirinya maupun masyarakat. Di bumi, manusia diberi tugas untuk mengelola alam dan meningkatkan kehidupan di dalamnya yaitu dengan cara saling tolong menolong. Zakat adalah salah satu sarana cara saling tolong menolong dengan penuh kesadaran tinggi serta penuh tanggung jawab. Demikian zakat ini akan menjadi sumber dana yang potensial dalam menunjang pembangunan kehidupan social masyarakat terutama di bidang ekonomi dan agama. Hal ini tentunya akan membantu peningkatan pendapatan hidup dan kesejahteraan masyarakat (Zumrotun, 2016).

Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Bekasi mendistribusikan dana zakat senilai Rp 1.254.750.000 kepada lima kelompok penerima Zakat atau mustahiq dan kali ini senilai Rp 1.2 Miliar lebih disalurkan langsung kepada 560 Guru Ngaji Lekar, 168 Amil Jenazah, 1400 anak yatim dhuafa, 125 ustad pondok pesantren, dan 250 santri pondok pesantren. Para penerima zakat tersebar di 12 Kecamatan Se-Kota Bekasi.

Sehingga dari teori penelitian terdahulu dan keadaan baznas di BAZNAS kota bekasi maka perlu merancang satu strategi sehingga di BAZNAS kota bekasi ini tepat sasaran dalam meningkatkan ekonomi umat. Dari kasus di atas penulis beranggapan bahwa zakat harus memiliki strategi yang tepat khususnya pada

program pemberdayaan ekonomi yang merupakan solusi dalam hal membantu BAZNAS dalam menjalankan programnya. Untuk ini kiranya penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul. **“STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT MAAL MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT” (Studi Di BAZNAS Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat).**

### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat maal yang dilakukan BAZNAS pada perogram pemberdayaan ekonomi umat?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyaluran dana zakat maal melalui pembedayaan ekonomi umat?
3. Bagaimana manfaat penyaluran dana zakat maal melalui program pemberdayaan ekonomi umat?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana zakat maal yang dilakukan BAZNAS pada perogram pemberdayaan ekonomi umat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penyaluran dana zakat maal melalui pemberdayaan ekonomi umat.
3. Untuk mengetahui manfaat penyaluran dana zakat maal melalui program pemberdayaan ekonomi umat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, dan bagi pembaca pada umumnya.

##### 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengemabangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai zakat, khususnya pada strategi penyaluran dana zakat maal pada program pemberdayaan ekonomi umat.

